



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 270/64/KPTS/KPU.MURA/2017

### TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STL ULU TERAWAS REDI ARDIANTO  
MENGGANTIKAN GUNAWAN, S.Kom PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan STL Ulu Terawas Redi Ardianto menggantikan Gunawan, S.Kom Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

b. Bahwa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan STL Ulu Terawas Redi Ardianto sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan STL Ulu Terawas Redi Ardianto menggantikan Gunawan, S.Kom Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 102/BA/KPU.MURA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 72/BA/KPU.MURA/2017 tentang Pergantian Panitia Pemilihan Kecamatan STL Ulu Terawas atas nama Gunawan, S.Kom dengan Saudara Redi Ardianto Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan STL Ulu Terawas Redi Ardianto menggantikan Gunawan, S.Kom Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Pertama** : Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan STL Ulu Terawas Redi Ardianto menggantikan Gunawan, S.Kom Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

**Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera- Selatan Tahun Anggaran 2017.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017



Tembusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

**DAFTAR NAMA DAN JABATAN PPK SE-KABUPATEN MUSI RAWAS  
PILGUB DAN WAGUB SUMSEL 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Indra Jaya	Muara Beliti	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
2	Alnizar	Muara Beliti	Divisi Teknis	
3	Iskandarsyah	Muara Beliti	Divisi Hukum	
4	Defriansyah	Muara Beliti	Divisi Perencanaan dan Data	
5	Dedi Iriyanto	Muara Beliti	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
6	Tanzilal Azizir, R	TPK	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
7	Sika	TPK	Divisi Hukum	
8	Alexander	TPK	Divisi Perencanaan dan Data	
9	Tomi	TPK	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
10	Saipul Anwaril Hasani	TPK	Divisi Teknis	
11	Arpah	Jayaloka	Ketua merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
12	Rudi Alham	Jayaloka	Divisi Hukum	
13	Gusti Pirollika	Jayaloka	Divisi Perencanaan dan Data	
14	Edwar Dinata	Jayaloka	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
15	Slamet Suradi	Jayaloka	Divisi Teknis	
16	Ir. Catur Handoko, MM	Sukakarya	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
17	F. Heri Prasetyo	Sukakarya	Divisi Hukum	
18	Dedi Hariyono	Sukakarya	Divisi Perencanaan dan Data	
19	Bambang September	Sukakarya	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
20	Ade Kurniawan	Sukakarya	Divisi Teknis	
21	Untung Rahmat	BTS Ulu Cesar	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
22	Nawawi	BTS Ulu Cesar	Divisi Hukum	
23	Dian Sari	BTS Ulu Cesar	Divisi Perencanaan dan Data	
24	Samsuri	BTS Ulu Cesar	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
25	Rahmat	BTS Ulu Cesar	Divisi Teknis	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
26	Ismail, S.Ag., M.M	Tuah Negeri	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
27	Yamin	Tuah Negeri	Divisi Teknis	
28	Warjo	Tuah Negeri	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
29	Azwin Faris	Tuah Negeri	Divisi Perencanaan dan Data	
30	Imellya Firosi, S.Pd	Tuah Negeri	Divisi Hukum	
31	Rubi Yozanta	Muara Kelingi	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
32	Asril Nurman	Muara Kelingi	Divisi Teknis	
33	A. Antoni	Muara Kelingi	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
34	Ryan Arya Fahlevi	Muara Kelingi	Divisi Perencanaan dan Data	
35	Edison	Muara Kelingi	Divisi Hukum	
36	Husni Tamrin	Muara Lakitan	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
37	Min Syahril Bakar	Muara Lakitan	Divisi Hukum	
38	Hendar Efri, S.Pd	Muara Lakitan	Divisi Perencanaan dan Data	
39	Rigo Purwanto	Muara Lakitan	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
40	Sudarto	Muara Lakitan	Divisi Teknis	
41	Yoggi Juli Saputra, SP	Tugumulyo	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
42	Purnama	Tugumulyo	Divisi Hukum	
43	Diah Patmawati	Tugumulyo	Divisi Perencanaan dan Data	
44	Singgih Dwi Kusnardi	Tugumulyo	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
45	Kuswanto	Tugumulyo	Divisi Teknis	
46	Gunawan, S.Kom	STL Ulu Terawas	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
47	Bahir	STL Ulu Terawas	Divisi Hukum	
48	Albar	STL Ulu Terawas	Divisi Perencanaan dan Data	
49	Sodikin	STL Ulu Terawas	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
50	Endrick Meinistover	STL Ulu Terawas	Divisi Teknis	

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
51	Yopan Mirzan	Selangit	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
52	Mirwan	Selangit	Divisi Hukum	
53	Ayeng Armanta	Selangit	Divisi Perencanaan dan Data	
54	Minto	Selangit	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
55	Dedi Suprianto	Selangit	Divisi Teknis	
56	Syarifudin	Sumber Harta	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
57	Aifan Sumantri	Sumber Harta	Divisi Teknis	
58	Ari Eka Syatriawansyah	Sumber Harta	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
59	Puput Libriyanto	Sumber Harta	Divisi Perencanaan dan Data	
60	Moh. Rofiq	Sumber Harta	Divisi Hukum	
61	Arief Wahyudi	Purwodadi	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
62	Suratno	Purwodadi	Divisi Teknis	
63	Apep Indra Saputra	Purwodadi	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
64	Eko Ridi Priyanto	Purwodadi	Divisi Perencanaan dan Data	
65	Agus Arisman	Purwodadi	Divisi Hukum	
66	Baikoni Imcarzen	Megang Sakti	Ketua Merangkap Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
67	Andy Rusdianto	Megang Sakti	Divisi Teknis	
68	Siti Hawariun	Megang Sakti	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
69	Binarno	Megang Sakti	Divisi Perencanaan dan Data	
70	Syaiful Anwar, S.Pd	Megang Sakti	Divisi Hukum	

Muara Beliti, 4 Nopember 2017

